



P U T U S A N

Nomor 36/Pid.B/2016/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama Lengkap : **RUSLIADI alias ADI Bin AMIRUDDIN;**
2. Tempat Lahir: Sinjai;
3. Umur/Tanggal Lahir: 25 Tahun/10 Mei 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Manimpahoi, Desa Saotengnga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa II :

1. Nama Lengkap : **ABD. MAJID Bin ILHAM;**
2. Tempat Lahir: Sinjai;
3. Umur/Tanggal Lahir: 38 Tahun/10 Mei 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Manimpahoi, Desa Saotengnga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa tersebut:

- Ditangkap pada tanggal 11 Maret 2016;
- Ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan dari:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 April 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016;
 4. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016;
- Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 36/Pid.B/2016/PN.Snj. tanggal 12 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2016/PN.Snj. tanggal 12 Mei 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **RUSLIADI Als ADI Bin AMIRUDDIN dan Terdakwa II ABD. MAJID Bin ILHAM**, bersalah melakukan tindak pidana “ **secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang** ”, sebagaimana dalam dakwaan kami yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I RUSLIADI Als ADI Bin AMIRUDDIN dan Terdakwa II ABD. MAJID Bin ILHAM**, berupa pidana penjara masing masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar jaket kain warna hitam yang terdapat bekas robekan pada bagian ketiak sebelah kanan dan sebelah kiri, 1(satu) lembar baju kemeja koko warna krem yang terdapat bekas robekan pada bagian ujung lengan sebelah kanan, 1(satu) pasang sandal kulit warna hitam merk Dolpin yang telah terputus pada bagian penjepit kakinya yang sebelah kiri dikembalikan kepada Saksi Korban.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dan pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas apa yang telah dilakukannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, disamping itu Para Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya, untuk itu Para Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tanggapan (*replik*) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya, dan atas tanggapan (*replik*) Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan tanggapan (*duplik*) yakni tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 25 April 2016 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RUSLIADI Alias ADI Bin AMIRUDDIN bersama dengan Terdakwa ABD. MAJID Bin ILHAM pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di jalanan umum di Dusun Manimpahoi Desa Saotengnga Kec. Sinjai Tengah Kab. Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, *secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang*, Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa ABD. MAJID Bin ILHAM yang terlebih dahulu telah menarik baju kemeja koko dan jaket kain yang dikenakan Korban SYAMSUDDIN Bin NAWIR yang berakibat lengan baju dan jaket kain milik Korban SYAMSUDDIN Bin NAWIR robek pada bagian ketiak kanan dan ketiak kiri. Kemudian Terdakwa ABD. MAJID Bin ILHAM melakukan kekerasan terhadap Korban SYAMSUDDIN Bin NAWIR karena sebelumnya Korban SYAMSUDDIN Bin NAWIR sempat bertengkar mulut dengan mertua perempuannya Saksi MARIATI Binti TAHANG dan Korban SYAMSUDDIN Bin NAWIR juga menarik tangan Saksi MARIATI sehingga dengan melihat peristiwa tersebut membuat Terdakwa ABD. MAJID Bin ILHAM melakukan kekerasan terhadap Korban SYAMSUDDIN Bin NAWIR dengan maksud untuk membela mertua perempuannya Saksi MARIATI Binti TAHANG. Kemudian Terdakwa RUSLIADI Alias ADI Bin AMIRUDDIN datang di tempat kejadian dan turut melakukan kekerasan/penganiayaan terhadap Korban SYAMSUDDIN Bin NAWIR dengan cara memukul menggunakan pukulan tinju sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tubuh Korban SYAMSUDDIN Bin NAWIR pada bagian pelipis kanan dengan maksud untuk melumpuhkan Korban SYAMSUDDIN Bin NAWIR yang sebelumnya akan melakukan kekerasan terhadap orang tuanya Saksi MARIATI Binti TAHANG. Karena perbuatan Terdakwa RUSLIADI Alias ADI Bin AMIRUDDIN dan Terdakwa ABD. MAJID Bin ILHAM tersebut, Korban SYAMSUDDIN Bin NAWIR mengalami luka memar/bengkak pada bagian pelipis sebelah kanan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Lappadata No: 294/PKM-LDT/STG/III/2016 Tanggal 10 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. Ulfa Randhani Syam yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap Korban SYAMSUDDIN Bin NAWIR dengan hasil pemeriksaan:

- Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik;
- Pada korban ditemukan:
- Bengkok pada bagian kepala sebelah kanan diatas alis +- 5 (lima) cm x 4 (empat) cm.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki yang menurut Surat Keterangan Penyidik berumur 53 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka bengkok pada bagian pelipis sebelah kanan diatas alis sesuai dengan tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 170 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Terdakwa RUSLIADI Alias ADI Bin AMIRUDDIN bersama dengan Terdakwa ABD. MAJID Bin ILHAM pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di jalanan umum di Dusun Manimpahoi Desa Saotengnga Kec. Sinjai Tengah Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, mengakibatkan suatu luka atau rasa sakit, orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan, Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa ABD. MAJID Bin ILHAM yang terlebih dahulu telah menarik baju kemeja koko dan jaket kain yang dikenakan Korban SYAMSUDDIN Bin NAWIR yang berakibat lengan baju dan jaket kain milik Korban SYAMSUDDIN Bin NAWIR robek pada bagian ketiak kanan dan ketiak kiri. Kemudian Terdakwa ABD. MAJID Bin ILHAM melakukan kekerasan terhadap Korban SYAMSUDDIN Bin NAWIR karena sebelumnya Korban SYAMSUDDIN Bin NAWIR sempat bertengkar mulut dengan mertua perempuannya Saksi MARIATI Binti TAHANG dan Korban SYAMSUDDIN Bin NAWIR juga menarik tangan Saksi MARIATI sehingga dengan melihat peristiwa tersebut membuat Terdakwa ABD. MAJID Bin ILHAM

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan terhadap Korban SYAMSUDDIN Bin NAWIR dengan maksud untuk membela mertua perempuannya Saksi MARIATI Binti TAHANG. Kemudian Terdakwa RUSLIADI Alias ADI Bin AMIRUDDIN datang di tempat kejadian dan turut melakukan kekerasan/penganiayaan terhadap Korban SYAMSUDDIN Bin NAWIR dengan cara memukul menggunakan pukulan tinju sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tubuh Korban SYAMSUDDIN Bin NAWIR pada bagian pelipis kanan dengan maksud untuk melumpuhkan Korban SYAMSUDDIN Bin NAWIR yang sebelumnya akan melakukan kekerasan terhadap orang tuanya Saksi MARIATI Binti TAHANG. Karena perbuatan Terdakwa RUSLIADI Alias ADI Bin AMIRUDDIN dan Terdakwa ABD. MAJID Bin ILHAM tersebut, Korban SYAMSUDDIN Bin NAWIR mengalami luka memar/bengkak pada bagian pelipis sebelah kanan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Lappadata No: 294/PKM-LDT/STG/III/2016 Tanggal 10 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. Ulfa Randhani Syam yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban SYAMSUDDIN Bin NAWIR dengan hasil pemeriksaan:

- Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik;
- Pada korban ditemukan:
- Bengkak pada bagian kepala sebelah kanan diatas alis +- 5 (lima) cm x 4 (empat) cm.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki yang menurut Surat Keterangan Penyidik berumur 53 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka bengkak pada bagian pelipis sebelah kanan diatas alis sesuai dengan tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 351 ayat (1) KUHP Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan ia telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SYAMSUDDIN Bin NAWIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah memukul Saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di jalanan umum Dusun Manimpahoi, Desa Saotenga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Saksi sedang dalam perjalanan menuju ke masjid untuk menunaikan shalat maghrib, Saksi bertemu dengan Saksi MARIATI yang sedang dibonceng oleh Terdakwa II sehingga Saksi langsung menghentikan mereka dan menanyakan kepada Saksi MARIATI perihal penyemprotan kebun milik Saksi, setelah itu Saksi melanjutkan perjalanan ke masjid;
 - Bahwa Saksi MARIATI dan Terdakwa II kembali mendekati Saksi lalu Saksi MARIATI menarik jaket dan baju koko yang Saksi kenakan hingga robek, dan Terdakwa II langsung menjegal kaki Saksi hingga Saksi terjatuh di jalan dan sandal Saksi putus;
 - Bahwa dalam posisi terjatuh Saksi berusaha bangkit namun saat Saksi sedang jongkok, tiba-tiba Terdakwa I datang dari arah depan langsung meninju kepala Saksi sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai pelipis sebelah kanan, kepala bagian atas dan kepala belakang Saksi;
 - Bahwa Saksi kemudian ditolong oleh Saksi RUSLAN dan anak Saksi yang bernama SUKARDI SYAM;
 - Bahwa Saksi kemudian dibawa ke rumah Saksi RUSLAN dan Saksi sempat melihat Terdakwa I pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa II masih berada di tempat kejadian;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi banyak orang yang menyaksikannya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Para Terdakwa menganiaya Saksi, karena sebelumnya tidak ada permasalahan antara Saksi dengan Para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka di bagian kepala dan mendapatkan perawatan di Puskesmas Lappadata;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa Terdakwa I hanya memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan hal tersebut Terdakwa I lakukan karena Saksi hendak memukul ibu Terdakwa I yakni Saksi MARIATI, sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak menganiaya Saksi melainkan hanya ingin meleraikan ketika Terdakwa I berkelahi dengan Saksi;
- Terhadap pendapat Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikannya;

2. **RUSLAN, S.Pd., M.Si. Bin ABD. LATIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah memukul Saksi SYAMSUDDIN;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di jalanan umum Dusun Manimpahoi, Desa Saotenga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Para Terdakwa memukul Saksi SYAMSUDDIN, dan baru mengetahuinya saat mendengar suara ribut-ribut sehingga Saksi keluar dari rumah dan melihat sudah banyak orang di depan rumah Saksi dan Terdakwa I sudah dipegang oleh Saksi LAHYA dan Saksi langsung memegang Saksi SYAMSUDDIN dan membawanya ke rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa II masih sempat ingin mendekati Saksi SYAMSUDDIN, namun Saksi menghalanginya;
- Bahwa Saksi melihat pelipis kanan Saksi SYAMSUDDIN memar, pakaian Saksi SYAMSUDDIN sudah robek dan tergantung di pagar rumah Saksi LAHYA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I langsung pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa II masih berada di tempat kejadian;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa I datang kembali ke rumah Saksi dan membawa sebilah parang lengkap dengan sarungnya untuk mencari Saksi SYAMSUDDIN;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa Terdakwa I tidak pernah membawa parang pada hari itu, sedangkan Terdakwa II menyatakan keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;
- Terhadap pendapat Terdakwa I tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikannya;

3. **LAHYA Bin PUDO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah memukul Saksi SYAMSUDDIN;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di jalanan umum Dusun Manimpahoi, Desa Saotenga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa tersebut karena saat itu Saksi sedang berada di depan rumah Saksi yang tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa kejadian tersebut tidak berlangsung lama oleh karena sudah banyak orang yang berkumpul, dan Saksi langsung mengamankan Terdakwa I sedangkan Saksi RUSLAN mengamankan Saksi SYAMSUDDIN;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa II masih sempat ingin mendekati Saksi SYAMSUDDIN, namun dihalangi oleh Saksi RUSLAN;
- Bahwa Saksi melihat pelipis kanan Saksi SYAMSUDDIN memar, pakaian Saksi SYAMSUDDIN sudah robek dan tergantung di pagar rumah Saksi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I langsung pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa II masih berada di tempat kejadian;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa I datang kembali ke rumah Saksi RUSLAN dan membawa sebilah parang lengkap dengan sarungnya untuk mencari Saksi SYAMSUDDIN;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa Terdakwa I tidak pernah membawa parang pada hari itu, sedangkan Terdakwa II menyatakan keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;
- Terhadap pendapat Terdakwa I tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikannya;

4. **MARIATI Binti TAHANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah memukul Saksi SYAMSUDDIN;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di jalanan umum Dusun Manimpahoi, Desa Saotenga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa tersebut karena saat itu Saksi sedang bersama dengan Para Terdakwa dan sebelumnya Saksi dibonceng oleh Terdakwa II;
- Bahwa saat itu Saksi SYAMSUDDIN sedang dalam perjalanan ke masjid untuk shalat maghrib, melihat Saksi dan Terdakwa II lewat dengan mengendarai sepeda motor, Saksi SYAMSUDDIN menghentikan Saksi dan Terdakwa II dan menanyakan perihal penyemprotan pada kebunnya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi SYAMSUDDIN kemudian menarik tangan kiri Saksi dengan keras dan saat berusaha melepaskan tarikan tangan Saksi SYAMSUDDIN, Saksi didorong oleh Saksi SYAMSUDDIN hingga Saksi terjatuh di tanah;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa II yang merupakan menantu Saksi berusaha menahan Saksi SYAMSUDDIN dengan cara menarik jaketnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I datang namun Saksi tidak melihat apa yang diperbuat oleh Terdakwa I yang merupakan anak kandung Saksi kepada Saksi SYAMSUDDIN;
- Bahwa Saksi sempat melihat Saksi SYAMSUDDIN diamankan dan dibawa ke rumah Saksi RUSLAN;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung meninggalkan tempat kejadian sehingga tidak melihat apa yang terjadi selanjutnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemanggilan secara patut akan tetapi berhalangan hadir, Penuntut Umum dengan pernyataan tidak keberatan dari Para Terdakwa, dipersidangan telah membacakan keterangan Saksi **SUKARDI SYAM Bin SYAMSUDDIN** yang memberikan keterangan dihadapan Penyidik pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi **SUKARDI SYAM Bin SYAMSUDDIN** yang dibacakan tersebut, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa Terdakwa I hanya memukul Saksi SYAMSUDDIN sebanyak 1 (satu) kali dan hal tersebut Terdakwa I lakukan karena Saksi hendak memukul ibu Terdakwa I yakni Saksi MARIATI, dan saat itu Terdakwa I tidak membawa parang, sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak menganiaya Saksi SYAMSUDDIN melainkan hanya ingin meleraikan ketika Terdakwa I berkelahi dengan Saksi SYAMSUDDIN;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi SYAMSUDDIN;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di jalanan umum

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Manimpahoi, Desa Saotenga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;

- Bahwa sesaat sebelum peristiwa tersebut terjadi, Terdakwa sedang memangkas bunga yang ada di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat dari kejauhan Saksi SYAMSUDDIN menghentikan sepeda motor Terdakwa II yang sedang membonceng ibu Terdakwa yakni Saksi MARIATI;
- Bahwa Terdakwa juga melihat Saksi SYAMSUDDIN berbicara sambil menunjuk-nunjuk ke arah Saksi MARIATI, tidak lama kemudian Saksi SYAMSUDDIN menarik Saksi MARIATI turun dari motor hingga terjatuh;
- Bahwa Terdakwa langsung berlari ke tempat kejadian dan menghalangi Saksi SYAMSUDDIN yang hendak memukul Saksi MARIATI, kemudian Terdakwa meninju wajah Saksi SYAMSUDDIN sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kanannya;
- Bahwa Terdakwa kemudian diamankan oleh Saksi LAHYA dan diantar pulang ke rumahnya sedangkan Saksi SYAMSUDDIN diamankan oleh Saksi RUSLAN dan dibawa ke rumah Saksi RUSLAN;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar pakaian dan sandal milik Saksi SYAMSUDDIN namun Terdakwa tidak mengetahui penyebab robeknya pakaian tersebut dan putusnya sandal tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menarik pakaian Saksi SYAMSUDDIN;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di jalanan umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Manimpahoi, Desa Saotenga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;

- Bahwa sesaat sebelum peristiwa tersebut terjadi, Terdakwa sedang membonceng ibu mertua Terdakwa yakni Saksi MARIATI kemudian Saksi SYAMSUDDIN menghentikan motor Terdakwa kemudian bertanya perihal penyemprotan terhadap kebunnya kepada Saksi MARIATI;
- Bahwa Terdakwa juga melihat Saksi SYAMSUDDIN berbicara sambil menunjuk-nunjuk ke arah Saksi MARIATI, tidak lama kemudian Saksi SYAMSUDDIN menarik Saksi MARIATI turun dari motor hingga terjatuh;
- Bahwa Terdakwa langsung menahan Saksi SYAMSUDDIN dan menarik jaket yang dikenakannya;
- Bahwa Terdakwa I kemudian datang dan memukul Saksi SYAMSUDDIN sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Saksi berusaha meleraikan mereka dengan cara menahan Saksi SYAMSUDDIN;
- Bahwa Terdakwa I kemudian diamankan oleh Saksi LAHYA dan diantar pulang ke rumahnya sedangkan Saksi SYAMSUDDIN diamankan oleh Saksi RUSLAN dan dibawa ke rumah Saksi RUSLAN;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar pakaian dan sandal milik Saksi SYAMSUDDIN namun Terdakwa tidak mengetahui penyebab robeknya pakaian tersebut dan putusya sandal tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar jaket kain warna hitam yang terdapat bekas robekan pada bagian ketiak sebelah kanan dan sebelah kiri;
- 1 (satu) lembar baju kemeja koko warna krem yang terdapat bekas robekan pada bagian ujung lengan sebelah kanan;
- 1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam merk Dolphin yang telah terputus pada bagian penjepit kaki yang sebelah kiri;

barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum serta dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Luka Nomor : 294/PKM-LDT/STG/III/2016, tanggal 10 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. ULFA RAMDHANI SYAM, dokter pemeriksa pada Puskesmas Lappadata Kecamatan Sinjai Tengah, terhadap korban SYAMSUDDIN Bin NAWIR yang telah diperiksa pada tanggal 4 Maret 2016 sekitar pukul 19.00 Wita;

sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum yang secara lengkap akan diuraikan pada saat menguraikan unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terlebih dahulu dalam dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair ini terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire dan sebaliknya, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, Para Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan di muka umum;
3. Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan 2 (dua) orang yang masing-masing bernama **RUSLIADI alias ADI Bin AMIRUDDIN** dan **ABD. MAJID Bin ILHAM**, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Para Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Para Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN.Snj.



apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Bahwa dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan yang mana Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Para Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Para Terdakwa dapat menjawab secara lancar segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya sehingga Para Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggungjawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur **"Barangsiapa"** ini telah terpenuhi;

2. Dengan terang-terangan di muka umum;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah dimuka umum yaitu tempat terbuka atau dimana publik atau khalayak ramai dapat melihat atau mendengar perbuatan yang bersangkutan dari tempat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian satu sama lainnya, di persidangan diperoleh fakta bahwa:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di jalanan umum Dusun Manimpahoi, Desa Saotenga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, telah terjadi peristiwa pemukulan terhadap Saksi SYAMSUDDIN Bin NAWIR yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa pada saat itu banyak orang yang menyaksikan peristiwa tersebut oleh karena banyak orang yang hendak menuju ke masjid untuk menunaikan ibadah shalat maghrib;

Menimbang, bahwa jalanan umum Dusun Manimpahoi, Desa Saotenga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai yang merupakan tempat terjadinya tindak pidana (*locus delictie*) tersebut merupakan tempat



umum yang terbuka dan dapat dilihat oleh orang banyak dimana peristiwa tersebut disaksikan oleh banyak orang, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "**Dengan terang-terangan di muka umum**" inipun telah terpenuhi;

3. Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa tindak kekerasan menurut hukum disebut juga dengan penganiayaan, yaitu tindakan melukai atau merusak yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang yang lain sehingga menimbulkan rasa sakit atau luka atau kerusakan pada tubuh atau anggota badan yang lain. Akan tetapi untuk memenuhi unsur pasal 170 ayat (1) KUHP maka kekerasan tersebut haruslah dilakukan secara bersama-sama, yang mana unsur tersebut menghendaki adanya dua atau lebih pelaku (*plager*) yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang, dan keterlibatan secara bersama-sama tersebut haruslah memenuhi setidaknya 2 (dua) kriteria yaitu 1). Kesadaran bersama (*bewusda samenwerking*) dan 2). pelaksanaan bersama (*uitvoering samenwerking*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti dan bukti surat yang bersesuaian satu sama lainnya, di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di jalanan umum Dusun Manimpahoi, Desa Saotenga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, telah terjadi peristiwa pemukulan terhadap Saksi SYAMSUDDIN Bin NAWIR yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I memukul wajah Saksi SYAMSUDDIN Bin NAWIR dengan menggunakan kepala tangannya yang mengenai pelipis kanan Saksi SYAMSUDDIN Bin NAWIR sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Terdakwa II menarik jaket dan baju koko yang dikenakan oleh Saksi SYAMSUDDIN Bin NAWIR hingga robek, serta menjegal kaki Saksi SYAMSUDDIN Bin NAWIR hingga dia terjatuh di jalan dan sandalnya putus;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi SYAMSUDDIN Bin NAWIR mengalami luka bengkok pada bagian kepala sebelah kanan di atas alis dengan ukuran ± 5 (lima) centimeter x 4 (empat) centimeter yang menunjukkan tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Luka Nomor : 294/PKM-LDT/STG/III/2016, tanggal 10 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. ULFA RAMDHANI SYAM, dokter pemeriksa pada Puskesmas Lappadata Kecamatan Sinjai Tengah, terhadap korban SYAMSUDDIN Bin NAWIR yang telah diperiksa pada tanggal 4 Maret 2016 sekitar pukul 19.00 Wita, selain itu jaket dan baju koko Saksi SYAMSUDDIN Bin NAWIR robek dan sandal yang digunakannya putus yakni sandal sebelah kiri
- Bahwa pada saat itu banyak orang yang menyaksikan peristiwa tersebut oleh karena banyak orang yang hendak menuju ke masjid untuk menunaikan ibadah shalat maghrib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Para Terdakwa yang telah memukul dan menarik pakaian serta menjegal Saksi SYAMSUDDIN Bin NAWIR, merupakan perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran bersama (*bewusda samenwerking*) dan adanya pelaksanaan bersama (*uitvoering samenwerking*) oleh Para Terdakwa tersebut menimbulkan rasa sakit dan luka pada diri Saksi SYAMSUDDIN Bin NAWIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**" inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, dan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa membahayakan keselamatan jiwa Saksi SYAMSUDDIN Bin NAWIR;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;
- Saksi SYAMSUDDIN Bin NAWIR telah memaafkan Para Terdakwa di depan persidangan;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar jaket kain warna hitam yang terdapat bekas robekan pada bagian ketiak sebelah kanan dan sebelah kiri;
- 1 (satu) lembar baju kemeja koko warna krem yang terdapat bekas robekan pada bagian ujung lengan sebelah kanan;
- 1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam merk Dolphin yang telah terputus pada bagian penjepit kaki yang sebelah kiri;

yang telah disita dari Saksi SYAMSUDDIN Bin NAWIR, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi SYAMSUDDIN Bin NAWIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **RUSLIADI alias ADI Bin AMIRUDDIN** dan Terdakwa II **ABD. MAJID Bin ILHAM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Kekerasan Terhadap Orang”** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar jaket kain warna hitam yang terdapat bekas robekan pada bagian ketiak sebelah kanan dan sebelah kiri;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja koko warna krem yang terdapat bekas robekan pada bagian ujung lengan sebelah kanan;
 - 1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam merk Dolpin yang telah terputus pada bagian penjepit kakinya yang sebelah kiri;

dikembalikan kepada yang berhak yakni SYAMSUDDIN Bin NAWIR;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari **Selasa**, tanggal **28 Juni 2016**, oleh **ABDULLAH MAHRUS, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI DHARMA PUTRA, S.H.** dan **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABIDIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh **PARAWANSA SUARDI TJANGGO, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, S.H.

ABDULLAH MAHRUS, S.H., M.H.

IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ABIDIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)